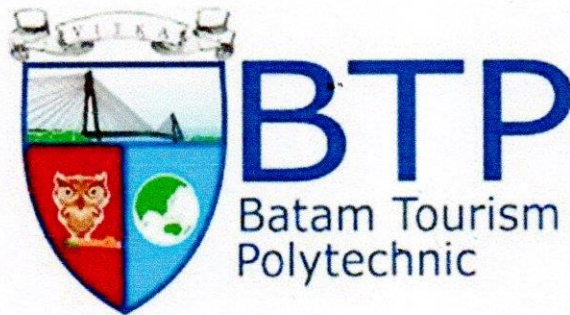




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAJAKAN KERJA SAMA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

Revisi Ke	: 1
Nomor SOP	: SOP/BTP/WDIII-BTP/PKS/001
Tanggal	: 23 Juli 2026
Dibuat oleh	: Bidang Kerj Sama
Diperiksa oleh	: Wakil Direktur III Bidang Kerja Sama & Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	: SPM-SAI
Disahkan Oleh	: Direktur

Dibuat oleh, Bidang Kerja Sama	Diperiksa oleh, Wadir III Bidang Kerja Sama, Kemahasiswaan	Dikendalikan oleh, Kepala SPM-SAI	Disahkan oleh, Direktur
Eva Amalia, SH., M.Si.	Eva Amalia, SH., M.Si.	Hariani Kustiah, M.Pd.	Siska Amelia Maldin, M.Pd

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAJAKAN KERJA SAMA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDIII- BTP/PKS/001 Revisi : - Hal : SOP Penjajakan Kerja Sama Tanggal : 23 Juli 2026 Unit : Kerja Sama
---	---	--

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAJAKAN KERJA SAMA

1.	TUJUAN
	SOP ini bertujuan : 1.1. Memberikan panduan dan standar dalam pelaksanaan penjajakan kerja sama yang mencakup bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan sesuai dengan visi dan misi institusi 1.2. Memberikan pedoman pelaksanaan penjajakan kerja sama yang sistematis, efektif, akuntabel, dan berbasis mutu sebagai bagian dari pencapaian Renstra Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2026–2030 mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan pendidikan vokasi pariwisata, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan institusi. 1.3. Memastikan calon mitra memiliki kesesuaian dengan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah pengembangan Politeknik Pariwisata Batam menuju perguruan tinggi yang unggul, inklusif, dan adaptif di Asia Tenggara. emprioritaskan kualitas kerjasama, dampak nyata, dan keberlanjutan (sustainability). 1.4. Memastikan hasil penjajakan kerja sama memberikan kontribusi terhadap pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja utama institusi, peningkatan reputasi akademik, mobilitas internasional, dan pembangunan pariwisata berkelanjutan. 1.5. Memastikan penjajakan kerjasama berkontribusi langsung pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BTP. Memberikan panduan dan standar dalam pelaksanaan penjajakan kerja sama yang mencakup bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara efektif, efisien, dan sesuai dengan visi dan misi institusi , 1.6. Memperluas jejaring strategis guna mendukung visi BTP menuju Global Tourism Standard dan mewujudkan ekosistem <i>Diktisaintek Berdampak</i>.
2.	RUANG LINGKUP
	2.1 SOP ini berlaku untuk seluruh proses penjajakan kerja sama antara Politeknik Pariwisata Batam dengan mitra eksternal dalam rangka mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pengembangan kelembagaan, internasionalisasi, inovasi, transformasi digital, serta pembangunan pariwisata yang berkelanjutan. 2.2 SOP ini berlaku bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penjajakan kerjasama yakni Bagian Kerja Sama, pihak Prodi, serta lainnya dengan calon mitra .



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJAJAKAN KERJA SAMA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PKS/001
Revisi : -
Hal : SOP Penjajakan Kerja
Sama
Tanggal : 23 Juli 2026
Unit : Kerja Sama

	2.3 SOP ini berlaku untuk seluruh proses penjajakan kerja sama antara Politeknik Pariwisata Batam dengan mitra eksternal (instansi pemerintah, swasta, LSM, lembaga pendidikan, industri, dan pihak lainnya) dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran Penelitian , Pengabdian kepada Masyarakat dan bidang lainnya
3.	REFERENSI
	3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 52 & Pasal 53 3.2 Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Monev Kinerja Instansi Pemerintah 3.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (telah diubah melalui PP No. 32 Tahun 2013 dan PP No. 13 Tahun 2015) Pasal 91 dan Pasal 92 3.4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia; 3.5 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3.6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3.7 Keputusan Menteri Nomor 358/M/KEP/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi. 3.8 Permendiktisaintek Nomor 40 Tahun 2025. tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025-2029 3.9 Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Bata 3.10 Renstra Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2020–2024 3.11 Peraturan dan kebijakan internal lainnya yang relevan dengan pelaksanaan kerja sama
4.	DEFENISI
	4.1. Kerja Sama adalah Hubungan resmi antara Politeknik Pariwisata Batam dan mitra eksternal yang dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian tertulis untuk mendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4.2. Kerja Sama yang dijajaki harus memiliki prinsip-prinsip strategis,akuntabel,transparan, inklusif , adaptif, berorientasi dampak , berkelanjutan



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJAJAKAN KERJA SAMA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PKS/001
Revisi : -
Hal : SOP Penjajakan Kerja
Sama
Tanggal : 23 Juli 2026
Unit : Kerja Sama

	dan kolaboratif (Pentahelix) 4.2. Penjajakan Kerja Sama, Proses awal identifikasi, komunikasi, dan perumusan potensi kemitraan antara Poltekpar Batam dan calon mitra sebelum kesepakatan formal dibuat 4.3. Mitra eksternal meliputi: - Instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian/lembaga, dan badan usaha milik negara/daerah; - Perguruan tinggi, lembaga pendidikan, lembaga pelatihan, dan lembaga sertifikasi profesi, baik dalam maupun luar negeri; - Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI), meliputi hotel, resort, restoran, biro perjalanan wisata, maskapai penerbangan, kapal pesiar (<i>cruise line</i>), <i>event organizer</i>, destinasi wisata, MICE, serta industri pendukung pariwisata dan ekonomi kreatif; - Asosiasi profesi, asosiasi industri, kamar dagang, dan organisasi kepariwisataan; - Lembaga penelitian, pusat inovasi, inkubator bisnis, dan lembaga pengembangan teknologi; - Organisasi internasional, lembaga donor, kedutaan besar, dan mitra strategis luar negeri; - Komunitas, organisasi masyarakat, media massa, Forum Jurnalis Pariwisata, organisasi nonpemerintah (NGO), dan lembaga sosial; - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), desa wisata, komunitas kreatif, serta pelaku ekonomi kreatif; - Mitra lain yang memiliki legalitas dan relevansi dengan visi, misi, tujuan, serta sasaran strategis Politeknik Pariwisata Batam.
5.	PIHAK TERKAIT
	5.1. Direktur 5.2. Wakil Direktur I, II, dan III 5.3. Bagian/Unit Kerja Sama 5.4. Ka Prodi / Koordinator Program Studi 5.5. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (Puslitabmas) 5.6. Mitra eksternal
6.	DOKUMEN TERKAIT
	6.1. Dokumen Awal / Inisiasi berupa Surat Pengajuan Usulan Kerja Sama dari mitra eksternal atau unit internal dan Proposal Kerja Sama (jika tersedia) yang menjelaskan



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJAJAKAN KERJA SAMA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PKS/001
Revisi : -
Hal : SOP Penjajakan Kerja
Sama
Tanggal : 23 Juli 2026
Unit : Kerja Sama

	maksud, ruang lingkup, dan rencana implementasi 6.2. Profil Mitra (brosur, company profile, atau legalitas lembaga mitra) 6.3. Dokumen Koordinasi Internal berupa Notulen Rapat Koordinasi Internal (antara Bagian Kerja Sama dengan unit terkait: Prodi, Puslitabmas, dll) 6.4. Dokumen Komunikasi dengan Mitra Surat Pernyataan Minat / Surat Balasan Minat dan / atau Undangan dan Notulen Pertemuan (bila ada pertemuan awal atau visitasi) 6.5. Draft MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>) jika bentuk kerja sama bersifat umum 6.6. Draft MoA (<i>Memorandum of Agreement</i>) untuk kerja sama yang bersifat teknis dan implementatif 6.7. Dokumen Penandatanganan , Dokumen MoU atau MoA yang Final 6.8. Dokumentasi Foto Penandatanganan (jika diperlukan untuk publikasi internal atau eksternal) 6.9. Dokumen Arsip dan Pelaporan Rekapitulasi MoU / MoA Tahunan & Laporan Berkala Implementasi Kerja Sama (opsional) atau Lakin
7.	MEKANISME /ALUR PROSEDUR
	7.1. Tahapan pertama adalah inisiasi kerja sama, yang dapat dilakukan baik oleh unit internal Politeknik Pariwisata Batam maupun dari pihak eksternal. Inisiasi ini dapat berupa identifikasi kebutuhan, peluang, atau usulan kerja sama yang sejalan dengan bidang pendidikan/pengajaran, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. 7.2. Usulan dapat disampaikan dalam bentuk proposal atau surat permohonan yang kemudian disampaikan kepada Bagian Kerja Sama dan diteruskan kepada Direktur. 7.3. Usulan memuat hasil evaluasi terhadap: reputasi institusi mitra; legalitas; rekam jejak kerja sama; manfaat bagi mahasiswa; manfaat bagi dosen; peluang penelitian bersama; peluang mobilitas internasional; kontribusi terhadap IKU institusi; keberlanjutan program; potensi hilirisasi inovasi. 7.4. Bagian Kerjasama bersama unit,bagian atau program studi terkait melakukan analisis kesesuaian calon mitra strategis berdasarkan: keselarasan dengan visi dan misi BTP; kontribusi terhadap sasaran Renstra 2026–2030; potensi peningkatan mutu pendidikan; peluang internasionalisasi; peluang penelitian dan inovasi; dukungan terhadap SDGs dan keberlanjutan kerja sama 7.5. Bagian Kerja Sama akan menyampaikan surat minat atau memberikan respon resmi atas usulan kerja sama dari mitra sebagai bagian komunikasi awal dengan mitra. 7.6. Komunikasi ini dapat dilanjutkan dengan pertemuan atau diskusi untuk



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENJAJAKAN KERJA SAMA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

Dokumen : SOP/BTP/WDIII-
BTP/PKS/001
Revisi : -
Hal : SOP Penjajakan Kerja
Sama
Tanggal : 23 Juli 2026
Unit : Kerja Sama

menyamakan persepsi dan tujuan kerja sama.

- 7.7. Setelah ada kesepahaman awal, dilakukan penyusunan draft nota kesepahaman (MoU) dan/atau perjanjian kerja sama (MoA). Draft tersebut disusun bersama antara Bagian Kerja Sama dan unit teknis sesuai substansi kerja sama.
- 7.8. Penyusunan harus mengacu pada pedoman kerja sama yang berlaku di institusi, dan menyesuaikan dengan ketentuan mitra apabila diperlukan.
- 7.9. Draft MoU atau MoA yang telah disusun kemudian memasuki tahapan review dan legalitas untuk memastikan kesesuaian secara normatif dan substantif.
- 7.10. Selanjutnya dilakukan penandatanganan kerja sama oleh pimpinan Politeknik Pariwisata Batam (Direktur atau pejabat yang diberi kewenangan) dan pihak mitra.
- 7.11. Penandatanganan ini dapat dilakukan secara langsung dalam pertemuan resmi atau secara jarak jauh dengan tetap memperhatikan keabsahan dokumen. Jika perlu, akan dilakukan perbaikan berdasarkan hasil masukan sebelum dokumen ditetapkan sebagai final draft.
- 7.12. Setelah penandatanganan, Bagian Kerja Sama melakukan sosialisasi kepada unit-unit teknis atau pihak internal yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama agar implementasi kerja sama berjalan optimal.
- 7.13. Dokumentasi dan pengarsipan, di mana seluruh dokumen kerja sama baik dalam bentuk fisik maupun digital disimpan secara sistematis oleh Bagian Kerja Sama (SIKERMA). Dokumentasi ini juga digunakan sebagai data dukung pelaporan kinerja institusi.
- 7.14. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring, di mana unit pelaksana kerja sama menyusun jadwal implementasi dan rencana kegiatan sebagai bagian dari tindak lanjut. Monitoring ini juga menjadi dasar dalam proses evaluasi kerja sama secara berkala.
- 7.15. Monitoring dilakukan untuk memastikan implementasi kerja sama sesuai target yang telah disepakati serta memberikan kontribusi terhadap sasaran strategis Renstra BTP 2026–2030 melalui indikator antara lain: peningkatan kualitas pembelajaran; peningkatan kompetensi mahasiswa; peningkatan mobilitas internasional; peningkatan penelitian dan pengabdian bersama; peningkatan reputasi institusi; kontribusi terhadap SDGs;



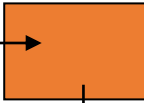
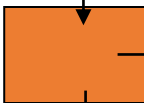
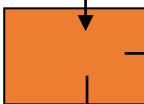
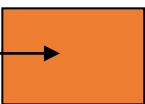
Revisi : -

Hal : SOP Penjajakan Kerja Sama

Tanggal : 23 Juli 2026

Unit : Kerja Sama

**BAGAN ALUR/*FLOWCHART* STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENJAJAKAN KERJA SAMA
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM**

URAIAN	PIHAK YANG TERLIBAT				DUKUMEN	TARGET WAKTU
	Mitra	Unit internal/ Bagian Kerja Sama	Direktur	Unit/ Prodi		
Unit internal Politeknik Pariwisata Batam atau mitra eksternal menginisiasi dan mengajukan usulan kerja sama kepada Bagian Kerja Sama					Surat Permohonan Kerja Sama	3-5 Hari
Bagian Kerja Sama menerima usulan, melakukan evaluasi awal terhadap calon mitra, dan menyampaikan usulan kepada Direktur.					Profil dan legalitas mitra	5-7 Hari
Bagian Kerja Sama bersama unit/bagian/program studi terkait menganalisis kesesuaian usulan kerja sama dengan visi, misi, Renstra BTP, dan kebutuhan institusi.					Matriks analisis manfaat dan risiko	3-5 Hari



	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAJAKAN KERJA SAMA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDIII-BTP/PKS/001 Revisi : - Hal : SOP Penjajakan Kerja Sama Tanggal : 23 Juli 2026 Unit : Kerja Sama
---	---	---

Bagian Kerja Sama bersama mitra melakukan komunikasi dan pembahasan untuk menyepakati ruang lingkup, tujuan, serta bentuk kerja sama.				Undangan rapat Daftar hadir	3-7 Hari
Bagian Kerja Sama bersama unit teknis menyusun draft MoU dan/atau MoA sesuai pedoman kerja sama yang berlaku				Draft MoU dan/atau MoA	5-10 Hari
Bagian Kerja Sama bersama Direktur atau pejabat yang berwenang melakukan review, legalisasi, dan finalisasi draft MoU/MoA.				Draft final MoU/MoA	3-7 Hari
Direktur atau pejabat yang berwenang bersama mitra menandatangani MoU dan/atau MoA.				MoU/MoA final	1 Hari
Bagian Kerja Sama melakukan sosialisasi kepada unit pelaksana serta mendokumentasikan dan mengarsipkan dokumen kerja sama dalam SIKERMA.				Materi sosialisasi Bukti unggah pada SIKERMA	2-3 Hari
Unit pelaksana bersama Bagian Kerja Sama melaksanakan, memonitor, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan				Laporan pelaksanaan kerja sama Laporan	1 kali setiap semester/ 1 Tahun 1 x

	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENJAJAKAN KERJA SAMA POLITEKNIK PARIWISATA BATAM	Dokumen : SOP/BTP/WDIII-BTP/PKS/001 Revisi : - Hal : SOP Penjajakan Kerja Sama Tanggal : 23 Juli 2026 Unit : Kerja Sama
---	---	---

kerja sama sebagai dasar peningkatan mutu dan pencapaian sasaran strategis institusi.					evaluasi kerja sama	
---	--	--	--	--	---------------------	--